



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KONTINJENSI KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dokumen rencana kontijensi merupakan landasan strategi, operasional dan pedoman dalam penanganan darurat bencana, meliputi aspek siaga bencana, tanggap darurat bencana serta transisi darurat menuju pemulihan sebagai dasar untuk mengerahkan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana kontijensi disusun untuk mengantisipasi dan menanggapi bencana yang mungkin terjadi;

c. bahwa memuat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kontijensi Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KONTINJENSI KOTA KUPANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bencana Adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan baik oleh alam dan/atau nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

7. Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
8. Rencana kontinjensi bencana Adalah rencana kesiapsiagaan yang disusun untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, yang berisi kesepakatan Bersama tentang scenario, pembagian tugas, sumber daya, dan prosedur Tindakan spesifik yang harus diambil saat bencana terjadi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Rencana kontinjensi cuaca ekstrim;
- b. Rencana kontinjensi kekeringan; dan
- c. Rencana kontinjensi gempa bumi.

BAB II

RENCANA KONTINJENSI CUACA EKSTRIM

Pasal 3

(1) Rencana kontinjensi cuaca ekstrim dengan sistematika terdiri atas:

- | | |
|----------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | SITUASI |
| BAB III | TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO
PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA |
| BAB IV | PELAKSANAAN |
| BAB V | ADMINISTRASI DAN LOGISTIK |
| BAB VI | PENGENDALIAN |
| BAB VII | RENCANA TINDAK LANJUT |
| BAB VIII | PENUTUP |

(2) Rencana kontinjensi cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
RENCANA KONTINJENSI KEKERINGAN
Pasal 4

(1) Rencana kontinjensi kekeringan dengan sistematika terdiri atas:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II SITUASI
- BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA
- BAB IV PELAKSANAAN
- BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK
- BAB VI PENGENDALIAN
- BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT
- BAB VIII PENUTUP

(2) Rencana kontinjensi kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
RENCANA KONTINJENSI GEMPA BUMI
Pasal 5

(1) Rencana kontinjensi gempa bumi dengan sistematika terdiri atas:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II SITUASI
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN
- BAB IV PELAKSANAAN
- BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK
- BAB VI PENGENDALIAN
- BAB VII PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN
- BAB VIII PENUTUP

(2) Rencana kontinjensi gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 6

- (1) Peninjauan Kembali rencana kontinjensi cuaca ekstrim dan rencana kontinjensi kekeringan dan rencana kontinjensi gempa bumi dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan Kembali rencana kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun ketiga sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang bersifat strategis terhadap rencana kontinjensi dapat dilakukan untuk waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau berdasarkan perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 733

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Pit. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang (pemrakarsa)	